

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nilai-nilai Islam pada dasarnya membentuk manusia sehingga berkarakter unggul. Sebagaimana dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Solihin et al (Solihin, Hasanah, & Fajrussalam, 2020) yang menyimpulkan bahwa *Islam is very appropriate to be used as the core ethical values of character education because it has universal values, absolute and maintained by its creator which is valid for all time, and functions as a way of life for humans*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa nilai yang dimiliki Islam sangat tepat untuk dijadikan pedoman dalam membentuk etika yaitu pada pendidikan karakter.

Disamping dalam hal etika, karakteristik ajaran Islam memuat berbagai bidang, seperti bidang agama, muamalah (kemanusiaan) yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Untuk itu, umat Islam harus mampu mengakomodir hal penting yang bernilai kemanusiaan dalam beberapa bidang pengetahuannya yang berlandaskan pada ajaran Islam (Nasrullah, 2019, p. 147).

Islam merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Islam hadir sebagai *rahmatan lil al-‘ālamīn* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. (Haif, 2015, p. 69). Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, tata-aturan, norma-norma atau etik yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh penganutnya secara konsekuen. Islam tidak hanya memiliki tuntunan yang mencakup seluruh segmen kehidupan manusia, tetapi juga memiliki aturan yang berfungsi mengontrol dan mengawasi bahkan memberi penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, setiap manusia yang meyakini Islam sebagai agama dan kepercayaan maka sudah menjadi keharusan baginya untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dengan saksama dan konsisten demi mencapai kualitas hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat (Djamal, 2017, hal. 162). Setiap umat Islam yang sadar beragama memiliki

keharusan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang Allah Swt. wahyukan dalam firmanNya QS al-Žāriyāt [51]: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”. (QS al-Žāriyāt [51]: 56)\*

Islam secara substantif merupakan agama yang mengandung banyak nilai bagi umatnya. Yusuf al-Qardhawi dalam (Pirol, 2008, p. 41) menjelaskan bahwa karakteristik Islam di antaranya adalah ketuhanan, kemanusiaan, moderat, kontekstual, jelas dan menyatukan antara transformasi dan konsistensi. Nilai-nilai Islami ini baru akan dapat didapatkan oleh umat Islam manakala ia mampu berinteraksi dan bersinergi dengan nilai-nilai itu melalui pengkajian.

Nilai-nilai ajaran Islam pada prinsipnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas Pasal 3 yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, pengamalan nilai-nilai ajaran agama ini pun tertulis secara yuridis dalam Peraturan pemerintah No.55 tahun 2007 bab 2 pasal 2 ayat 2 tentang tujuan Pendidikan agama yang bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan

---

\* Seluruh kutipan ayat Alquran dan terjemahan dalam skripsi ini dikutip dan divalidasi dari software Quran Kemenag In MS Word Version 1.0 yang divalidasi peneliti dengan mushaf Madina yang diterjemahkan oleh Tim penerjemahan Alquran Departemen Agama RI, diterbitkan oleh penerbit Madina Raihan Makmur serta ditashihkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama Republik Indonesia (2016). Kemudian istilah singkatan QS. bertarti Al-Quran Surat, didepannya nama surat dengan nomor suratnya, selanjutnya adalah nomor ayatnya.

mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Berdasarkan landasan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam hal pengamalan nilai-nilai agama masih dalam naungan pendidikan agama yang termasuk ke dalam tujuan adanya pendidikan agama Islam. Nilai-nilai keagamaan yang dimaksudkan dalam Islam adalah ajaran agama yang berwujud perintah, larangan, dan anjuran, yang keseluruhannya berfungsi untuk membina kepribadian manusia dalam hubungannya sebagai hamba Allah dan sebagai anggota masyarakat (Susanti A. , 2016, p. 279).

Dalam ajaran Agama Islam terdapat pendidikan nilai yang memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan manusia yang utuh atau insan kamil. Nilai pendidikan Islam adalah semua aspek pendidikan Islam yang mengandung beberapa unsur pokok (tauhid atau aqidah, akhlak, ibadah dan kemasyarakatan) yang mengarahkan kepada pemahaman dan pengamalan doktrin Islam secara menyeluruh. Nilai agama membentuk pola berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupannya (Kurniasih, 2018). Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Thomas Lickona (1991) dalam (Nasution, 2016, p. 141) persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini adalah “nilai keagamaan” hanya sebatas menjadi pengetahuan (kognitif), belum menjadi perilaku (psikomotor), belum menjadi moral *action*. Dengan begitu diperlukan tiga proses pembinaan berkelanjutan, yaitu mulai dari proses moral *knowing*, moral *feeling* hingga sampai pada moral *action*.

Berangkat dari pendapat tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa tantangan pendidikan Islam khususnya di negara Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik secara utuh dan kaffah yang tidak saja menguasai pengetahuan, akan tetapi mempunyai kualitas iman, dan akhlak mulia. Karena tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang mempunyai kepribadian yang serasi dan seimbang; tidak saja bidang agama dan keilmuan, melainkan juga keterampilan dan akhlak (Frimayanti, 2017, p. 228). Itulah mengapa diperlukannya pendidikan agama Islam pada kalangan masyarakat luas agar nilai-nilai ajaran Islam itu terinternalisasikan: dikenal, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat. Dengan demikian, kelak Islam tidak hanya sebatas dipercayai, tapi juga benar-benar dipraktikkan dalam seluruh aspek kehidupan para pemeluknya (Sarhini, 2010, hal. 54).

Secara praktis, pendidikan dilaksanakan dalam lingkup pendidikan formal, informal dan non formal. Dalam UU sisdiknas no. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dijelaskan tentang ketiga lingkup pendidikan ini yaitu dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Menurut UU Sisdiknas 2003 pasal 14 Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa jalur pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja/ kursus, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Adapun Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sementara itu pada pasal 27 dijelaskan bahwa pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Idealnya, ketiga lingkup pendidikan tersebut dapat bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dikotomi antara pendidikan formal dan non formal masih terlihat di Indonesia. Adanya efek kredensialisme yang menempatkan ijazah atau gelar akademis dari pendidikan formal dianggap lebih penting dari kecakapan atau keahlian menjadikan pendidikan non formal dalam lingkungan masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal sejatinya untuk membangun sistem pendidikan yang unggul dan bermutu diperlukan sebuah pendekatan pendidikan berbasis luas yang memadukan seluruh fungsi institusi dalam masyarakat dalam menumbuhkan mekanisme intensif bagi setiap orang yang belajar dan memperoleh manfaat dari hasil belajarnya. Sehingga pendidikan diarahkan pada penciptaan seluruh tatanan masyarakat untuk mendorong agar setiap orang merasa membutuhkan untuk belajar sepanjang hidupnya dalam rangka perwujudan masyarakat pembelajar (*learning society*) (Suryadi, et al., 2014, p. 118). Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan wadah pendidikan yang mampu mendidik anak ke arah yang diharapkan.

Demi terwujudnya tujuan pendidikan tersebut, salah satu konsep sinergi antara sekolah, keluarga dan masyarakat dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan konsep Tripusat pendidikan, tripusat pendidikan adalah tiga pusat yang

bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang meliputi : (1) pendidikan keluarga; (2) pendidikan dalam alam perguruan; dan (3) pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat (Suparlan, 2015, hal. 59).

Masyarakat merupakan wahana interaksi sosial yang mempunyai dampak besar dalam pengembangan dan pemberdayaan potensi peserta didik yang sekaligus tempat mengimplementasikan apa yang didapatkan di keluarga dan sekolah (Muliati, 2016, p. 104). Atas dasar ini pendidikan pada era globalisasi seharusnya dikaitkan dengan pentingnya pelibatan potensi masyarakat yang dapat menjalin hubungan yang akrab dan utama antara lingkungan masyarakat dan sekolah (Ali, 2019, p. 229).

Pendidikan dalam pandangan Islam juga merupakan tanggung jawab bersama setiap anggota masyarakat, sebab masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang menjalani satu kesatuan. Apabila terjadi kerusakan pada sebagiannya maka sebagian yang lain akan terancam kerusakan pula. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas pendidikan lainnya, tidak bisa memikulkan tanggung jawab hanya kepada orang tua dan guru, atau setidaknya bila melihat kemungkaran hendaknya mencegahnya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam (Amin, 2017, p. 121):

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعْزِزْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman'" (HR. Muslim).

Dalam konsep pendidikan Islam, pendidikan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan mutu dan kebudayaan agar terhindar dari kebodohan. Usaha-usaha tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan, pengajian atau ceramah keagamaan (Amin, 2017, p. 121).

Namun apabila melihat kembali pada realita di lapangan tujuan pendidikan agama belum sepenuhnya terpenuhi khususnya pendidikan keagamaan dalam lingkungan masyarakat yaitu pengamalan terhadap nilai-nilai agama yang telah dipelajarinya. Hal tersebut terlihat dari

maraknya kasus penyimpangan yang terjadi seperti kasus tawuran tingkat pelajar dan kasus kekerasan seksual pada anak. Kepala Bidang Penghayatan dan Pengarahan Imtaq Kemenpora RI mengatakan bahwa berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka tawuran di Indonesia kian meningkat dan naik 1,5%. Pada 2017, angka tawuran sebanyak 12,9%. Namun di sepanjang 2018 naik menjadi 14% (Muchsin, 2019). Sementara itu menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak (Pinandhita, 2020).

Salah satu masalah yang sering dikemukakan para pengamat pendidikan islam adalah adanya kekurangan jam pelajaran untuk pengajaran agama islam yang disediakan di sekolah-sekolah umum, seperti sekolah dasar, sekolah menengah umum dan seterusnya. Masalah inilah yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya kekurangan para pelajar dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Sebagai akibat dari kekurangan ini, para pelajar tidak memiliki bekal yang memadai untuk membentengi dirinya dari berbagai pengaruh negatif akibat globalisasi yang menerpa kehidupan. Banyak pelajar yang terlibat dalam perbuatan yang kurang terpuji seperti tawuran, pencurian, penodongan (Hidayat, 2015, p. 69).

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan pemerintah No.55 tahun 2007 bab 2 pasal 2 ayat 2 tentang tujuan pendidikan agama, maka sudah sepatutnya setiap umat beragama Islam mampu mengamalkan nilai-nilai agama yang telah dipelajarinya sehingga membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa. Namun realitanya, pendidikan dalam ruang lingkup sekolah saja tidak akan cukup memenuhi tujuan pendidikan agama tersebut. Sehingga, seperti apa yang dikatakan oleh Ki hajar Dewantara terkait konsep tripusat pendidikan perlu menjadi perhatian agar seluruh elemen dimulai dari keluarga, sekolah sampai lapisan masyarakat turut serta dalam membina nilai-nilai ajaran agama Islam.

Berangkat dari segala permasalahan tersebut, sejatinya tujuan pendidikan agama yang tertulis dalam Peraturan pemerintah No.55 tahun 2007 bab 2 pasal 2 ayat 2 bisa terpenuhi apabila tripusat pendidikan yang digagas oleh Ki hajar Dewantara turut diperhatikan khususnya dalam lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat ada beberapa organisasi, lembaga, institusi, perkumpulan, asosiasi yang bias menjadi wadah dan peluang untuk memperoleh pengalaman empiris yang kelak akan berguna bagi kehidupannya di masa depan (Ali, 2019, p. 239). Organisasi kemasyarakatan ini berada bukan hanya di lingkungan masyarakat namun juga pada lembaga pendidikan.

Pada lingkup pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan yang dikelola oleh mahasiswa banyak didirikan untuk mendampingi organisasi kemahasiswaan intra kampus. Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dewasa ini diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus. Menurut Arbi Sanit (1999) dalam (Alam W. Y., 2012, p. 92) mengemukakan bahwa ada lima faktor yang menjadikan mahasiswa peka dengan masalah kemasyarakatan sehingga mendorong mereka untuk melakukan perubahan. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama mengalami pendidikan. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik melalui akulturasi sosial budaya yang tinggi diantara mereka. Keempat, mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas susunan kekuasaan, struktur ekonomi, dan akan memiliki kelebihan tertentu dalam masyarakat. Kelima, seringkali mahasiswa terlibat dalam pemikiran, perbincangan dan penelitian berbagai masalah masyarakat.

Dewasa ini organisasi kemahasiswaan ekstra kampus memiliki eksistensi yang tidak kalah bagus dari organisasi intra kampus itu sendiri. Organisasi tersebut telah berafiliasi dalam berbagai bidang, baik politik seperti organisasi PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), bahkan bergerak dalam bidang keagamaan seperti HIMA/ HIMI PERSIS, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama).

Peraturan yang ditandatangani oleh M Nasir, Menristekdikti, pada 22 Oktober 2018 itu memberi angin segar bagi organisasi ekstra kampus untuk kembali masuk dalam lingkungan kampus guna menebarkan ideologi Pancasila dan menumbuhkan lingkungan yang inklusif. Namun, hal itu harus ditunjang dengan kemampuan organisasi mahasiswa ekstra dalam melakukan pencegahan dan kontrradikalisasi (Muchlishon, 2019). Secara faktual tidak bisa dipungkiri bahwa problematika semacam kontrradikalisasi masih menjamur di lingkungan kampus. Direktur Riset Setara Institute, Halili mengatakan, terdapat 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar paham Islam radikalisme. Hal ini berdasar riset yang telah dikerjakan. Ia juga mengatakan gelombang radikalisme pada 10 PTN tersebut dibawa oleh kelompok keagamaan yang eksklusif yakni dari kelompok yakni salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah (Abdi, 2019). Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut sekitar 23 persen Mahasiswa terpapar radikalisme dan setuju pembetukan negara Khilafah. Untuk

Maya Yuliana Rizkia, 2021

**PEMBINAAN NILAI ISLAM PADA ORGANISASI KELUARGA MAHASISWA NAHDATUL ULAMA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | perpustakaan.upi.edu

mencegah hal itu, Ryamizard merencanakan akan menghidupkan kembali resimen mahasiswa (Menwa) di perguruan tinggi. Ryamizard memaparkan, sekitar 23,4 persen mahasiswa setuju dengan jihad dan memperjuangkan negara Islam atau Khilafah, sedangkan di tingkat SMA sekitar 23,3 persen. Sementara itu 18,1 persen pegawai swasta mengatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 persen PNS dan 9,1 pegawai BUMN. Ia menilai, apabila paham radikalisme itu masih terpelihara bukan tidak mungkin 30 tahun mendatang negara ini akan hancur. Menurutnya masa depan bangsa ada di tangan mahasiswa dan anak muda (Rahayu, 2019).

Berkenaan dengan problematika konterradikalisasi yang masih menjamur di lingkungan kampus, terdapat salah satu organisasi kemahasiswaan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan fokus pada pembinaan amaliah kultural, yaitu KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama). Berdasarkan informasi awal diperoleh data bahwa KMNU mempunyai tujuan umum sebagaimana yang tercantum dalam PD (Peraturan Dasar) KMNU, yaitu : Terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang bertaqwa, kreatif, bertanggung jawab dan ikut berperan serta mengisi berlakunya ajaran Ahlus Sunnah wal- Jama'ah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan tersebut sejalan dengan permasalahan yang kerap kali muncul terkait paham Islam radikalisme di lingkungan kampus, yang mana KMNU sebagai organisasi turunan dari Nahdatul Ulama diharapkan bisa mewadahi mahasiswa maupun masyarakat agar tidak terjebak dalam paham radikalisme. KMNU sendiri memiliki program-program pembinaan amaliah kultural dengan mengembangkan pemikiran yang moderat, juga menanamkan sikap toleransi yang tinggi sehingga permasalahan seperti disharmonis antara agama dan budaya, takfiri dan intoleran antar mazhab bisa dihentikan. Adapun organisasi KMNU telah berdiri di berbagai Universitas dan Institut di Indonesia bahkan luar negeri, yang terbagi ke dalam enam regional yang terdiri dari regional Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bandung raya, Jabodetabek dan Sumatera-Malaysia. Salah satu KMNU tertua di regional Bandung Raya adalah KMNU UPI.

KMNU UPI merupakan salah satu organisasi yang didirikan oleh sekumpulan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berlatar belakang santri Nahdatul Ulama (NU). Pembentukan organisasi ini pada awalnya muncul dari kerinduan para mahasiswa terhadap amaliah kultural NU di pesantren dahulu seperti bersholawat, maulid Nabi, mengaji kitab



kuning dan lainnya. Berangkat dari kerinduan tersebut, lahirlah keinginan untuk memelihara ubudiyah ke NU-an dengan menghidupkan syiar Islam rahmatan lil'alamin, sehingga berdirilah secara resmi pada tahun 2009 organisasi KMNU UPI.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengamalan nilai-nilai ajaran Islam yang dilakukan oleh KMNU UPI melalui amaliyah kultural NU dengan judul "**Pembinaan Nilai-Nilai Ajaran Islam Melalui Amaliyah Kultural.**"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembinaan nilai-nilai ajaran Islam melalui amaliyah kultural yang dilakukan oleh KMNU UPI. Rumusan masalah ini kemudian dikembangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja nilai-nilai ajaran Islam yang dibina oleh KMNU UPI?
2. Bagaimanakah bentuk ajaran Islam dalam amaliyah kultural NU yang rutin dilakukan KMNU UPI?
3. Bagaimana proses pembinaan nilai-nilai ajaran Islam yang dibina oleh KMNU UPI?
4. Bagaimana respon peserta terhadap amaliyah kultural yang dibina oleh KMNU UPI?
5. Apakah pembinaan nilai-nilai ajaran Islam di KMNU UPI relevan dengan kurikulum mata pelajaran PAI di sekolah?

## **1.3 Tujuan**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk pembinaan nilai-nilai ajaran Islam melalui amaliyah kultural di KMNU UPI. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan nilai-nilai ajaran Islam melalui amaliyah tradisional oleh KMNU UPI.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ajaran Islam dalam amaliyah kultural NU yang rutin dilakukan KMNU UPI.
3. Mendeskripsikan proses pembinaan nilai-nilai ajaran Islam yang dibina oleh KMNU UPI.
4. Mendeskripsikan respon peserta terhadap amaliyah kultural yang dibina oleh KMNU UPI.

5. Mendeskripsikan relevansi pembinaan nilai-nilai ajaran Islam di KMNU UPI dengan kurikulum mata pelajaran PAI di sekolah.

#### **1.4 Manfaat**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan referensi tentang pembelajaran PAI di lingkungan masyarakat, terutama pada organisasi kemahasiswaan. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi pendidikan tentang realita pengembangan PAI dalam bentuk pembinaan keagamaan di lingkungan masyarakat kampus dalam hal pengamalan nilai-nilai ajaran agama sebagai tujuan pendidikan agama.

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, meliputi pembinaan nilai ajaran Islam, amaliyah kultural dan bentuknya, tripusat pendidikan, organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian yang mencakup lokasi penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang mendeskripsikan bentuk ajaran Islam melalui amaliyah kultural yang dibina KMNU UPI, orang yang terlibat dalam pembinaan ajaran Islam melalui amaliyah kultural KMNU UPI, proses pembinaan ajaran Islam melalui amaliyah kultural KMNU UPI, respon peserta pembinaan ajaran Islam melalui amaliyah kultural KMNU UPI, dan relevansi materi ajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan materi pembinaan di KMNU UPI.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan peneliti sebagai tindak lanjut dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan.